

NOTA KESEPAHAMAN**Antara****Esri Indonesia****Dan****UNIVERSITAS SAM RATULANGI****Tentang****HIBAH PERANGKAT LUNAK ARCGIS PLATFORM ESRI UNTUK****UNIVERSITAS SAM RATULANGI****Nomor : 5302/UN12/DN/2015****Nomor : 006/ESRI-EDU/MoU/2015**

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan, bulan April, tahun Dua Ribu Lima Belas (08-04-2015) di Mando, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Bima Priadi, CEO Esri Indonesia, yang berkedudukan di Menara 165 Lt.6, Jl. TB. Simatupang Kav. 1, Cilandak, Jakarta Selatan 12560, DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.**
2. **Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA., Rektor Universitas Sam Ratulangi, yang berkedudukan di Jl. Kampus Unsrat, Bahu - Manado, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.**

Dilandasi oleh kesadaran dan keinginan untuk menciptakan sinergi yang harmonis dalam kerangka Program Tri Dharma Perguruan Tinggi antara pihak Swasta/Industri dan Perguruan Tinggi, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum pada pasal-pasal berikut:

Pasal 1**TUJUAN KERJA SAMA**

Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan sinergi yang harmonis antara pihak Swasta/Industri dan Perguruan Tinggi dalam rangka pelaksanaan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi, melalui pemanfaatan segenap sumberdaya di bidang Teknologi Geospasial yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Kerjasama ini ditekankan pada aspek pengembangan sumberdaya manusia dan pengabdian kepada masyarakat serta melakukan penelitian ilmiah untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

✚

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Dalam batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, kedua belah pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pemanfaatan segenap sumberdaya di bidang ilmu Teknologi Geospasial yang dimiliki oleh kedua belah pihak.
2. Dalam kaitannya dengan Pasal 2 ayat 1, PIHAK PERTAMA bersedia untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang ditujukan untuk mendukung PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara lain:
 - a. Memberikan hibah perangkat lunak **ArcGIS Platform** kepada PIHAK KEDUA terkait dengan Ilmu Geospasial untuk kebutuhan praktikum dan penelitian dalam rangka Tugas Akhir/Thesis/Disertasi, serta pelatihan-pelatihan.
 - b. Membantu upaya PIHAK KEDUA dalam menghasilkan lulusan berkualitas dan menguasai Teknologi Geospasial (GIS).
 - c. Menyediakan fasilitas bagi mahasiswa program Sarjana/Magister/Doktor untuk magang di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA.
 - d. Memberikan teknologi *update* bila ada pengembangan pada **ArcGIS Platform**, setiap tahun sekali.
 - e. Memberikan Esri Newsletter, bulletin ArcNews dan ArcUser dalam bentuk Hardcopy atau Softcopy.
 - f. Memberikan dukungan pemeliharaan dan upgrade pada perangkat lunak **ArcGIS Platform** (poin a) dan disesuaikan dengan periode **Lisensi** yang ada.
 - g. Dalam kerjasama ini Lisensi ArcGIS berlaku selama 3 (tiga) tahun.
3. Dalam kaitannya dengan Pasal 2 ayat 1, dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, PIHAK KEDUA bersedia untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang ditujukan untuk mendukung tugas pokok PIHAK PERTAMA, antara lain:
 - a. Memperkenalkan Esri sebagai Mitra dalam Teknologi Geospasial kepada Civitas Akademika Universitas Sam Ratulangi selama masa kerja sama.
 - b. Melibatkan secara aktif PIHAK PERTAMA dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan aplikasi bidang Teknologi Geospasial (SIG).
 - c. Memfasilitasi penggunaan keterampilan SIG Praktis (**ArcGIS Platform**) dalam pelaksanaan kegiatan program-program di lingkungan universitas, serta aktif mempublikasikan hasil penelitian berupa jurnal atau artikel, peta-peta analisis, dan aplikasi dari kegiatan tersebut pada halaman web universitas dan Esri Indonesia.
 - d. Mendukung penyebaran dan transfer keterampilan GIS Praktis ke masyarakat umum dan pihak swasta.
 - e. Menyediakan staf pengajar di lingkungan Universitas untuk membantu PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan pelatihan dan sosialisasi bagi masyarakat dan sektor swasta pada penyelenggaraan dan pemanfaatan Informasi Geospasial.
 - f. Menyediakan staf yang memonitor pemakaian perangkat lunak tercakup dalam MoU ini sehingga tidak disalahgunakan untuk tujuan komersial dan tujuan lainnya di luar kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi .

- g. Menyediakan staf yang menjadi penghubung dengan pihak pertama dan bertanggung jawab untuk steering dan implementasi dari Nota kesepahaman (MoU) ini.
4. Mengingat kedua belah pihak memiliki visi dan misi yang sama terhadap Nota Kesepahaman ini, maka kedua pihak akan secara aktif dan berkala melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan bagi kelanjutan bersama.
5. Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh para Pihak dan dituangkan dalam program pelaksanaan kerja sama.

Pasal 3

STEERING DAN IMPLEMENTASI

1. Yang bertanggung jawab untuk steering dan implementasi dari MoU ini adalah Dr.Ir.Linda Tondobala, DEA, dari Universitas Sam Ratulangi dan Fikriyah Winata dari Esri Indonesia.
2. Fungsi utama dari pelaksana steering dan implementasi ini adalah menyampaikan laporan kemajuan pada setiap tanggal 31 Januari setiap tahun dalam masa MoU, mencakup:
 - a. Memberikan laporan prestasi dan aktifitas yang dilakukan dalam satu tahun sesuai dengan kesepakatan dalam MoU.
 - b. Memberikan deskripsi permasalahan dalam pelaksanaan MoU dan langkah-langkah yang telah diambil.
 - c. Memberikan laporan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keberlangsungan dan pengembangan penggunaan perangkat lunak yang tercakup dalam MoU ini.

Pasal 4

HAK CIPTA DAN KERAHASIAAN

1. Hak Cipta hasil kerja sama ini ada pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Kerahasiaan atas materi Perjanjian maupun Program Kegiatan kerja sama ini ada pada PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. Hasil kerja sama ini dapat dimasukkan dalam berbagai jurnal ilmiah, baik di dalam maupun di luar negeri, atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5

MASA BERLAKU DAN KESEPAKATAN

1. Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditandatanganinya kesepakatan ini oleh kedua belah Pihak.
2. Kesepakatan ini dapat diperpanjang atas permintaan salah satu pihak dan diajukan secara tertulis oleh Pihak yang mengusulkan perpanjangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku kesepakatan berakhir.

✍

3. Sebelum masa kerjasama berakhir (3 tahun), pihak kedua mulai merencanakan pendanaan untuk kelanjutan penggunaan dan pemeliharaan perangkat lunak dari pihak pertama. Pihak pertama akan menyiapkan proposal dan mendiskusikan dengan pihak kedua.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN DAN PEMBERITAHUAN**

Anggaran biaya dan/atau dana bagi penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan diatur kemudian.

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan oleh salah satu pihak dalam MoU ini akan diberikan secara tertulis dan disampaikan atau dikirim ke alamat yang tersedia di bawah ini.

Esri Indonesia

Menara 165 Lt.6, Jl. TB. SimatupangKav. 1, Cilandak, Jakarta Selatan 12560, DKI Jakarta
Telepon: (021) 2940 6355, Faximili: (021) 2940 6356

Universitas Sam Ratulangi

Jl. Kampus Unsrat, Bahu - Manado
Telepon: (0431) 863 886

Pasal 6 **PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum tercantum atau bersifat melengkapi dapat dibuat dalam addendum tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Segala kendala dan/atau ketidakserasian yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah.
3. Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA,




Bima Priadi
CEO Esri Indonesia

PIHAK KEDUA,




Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA
Rektor Universitas Sam Ratulangi